LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kapanewon Jetis diarahkan untuk meningkatkan pelayanan penyediaan informasi publik sehingga pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ada. Ketentuan yang mengatur tentang penyediaan informasi publik adalah undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan ketentuan di atas, Kapanewon Jetis telah berupaya untuk memeunhi penyediaan informasi publik dengan berbagai kategori. Untuk kategori informasi yang diumumkan, maka website sebagai salah satu sarana untuk pelayanan penyediaan informasi telah disusun dengan informasi informasi sesuai dengan ketentuan dan dapat diakses serta di download oleh pengunjung. Untuk mengukur pelaksanaan penyediaan informasi publik oleh perangkat daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setiap tahun diselenggarakan monev KID. Dari hasil evaluasi ini didapatkan skor dari pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Kapanewon Jetis berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Pada Tahun 2021 skor Layanan Informasi Publik adalah 26,03. Dengan hasil ini Kapanewon Jetis berusaha untuk membenahi kekurangan dalam Layanan Informasi Publik. Salah satu hal yang dirasa masih kurang dalam penyediaan Layanan Informasi Publik adalah Penyediaan Informasi pada Website Kapanewon. Untuk itu Kapanewon Jetis segera mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada website. Dari template website yang telah dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Bantul, Kapanewon Jetis melengkapi data dan informasi pada website sehingga konten yang telah dibuat pada template website kini telah terisi data dan informasi seperti yang ada di website saat ini. Dari usaha ini cukup membuahkan hasil, di mana hasil dari monev KPID tahun 2022, Kapanewon Jetis mendapatkan skor 93,7. Usaha untuk memperbaiki pelayanan informasi di Kapanewon Jetis terus dilakukan, dan upaya upaya ini membuahkan hasil. Hasil monev KID tahun 2023, Kapanewon Jetis mendapatkan skor 99 dengan predikat informatif.

Namun dikarenakan adanya penataan ulang website Kapanewon Jetis saat masa penilaian SAQ, hasil monev KID Kapanewon Jetis pada tahun 2024 turun menjadi 76 dengan predikat cukup informatif. Ini menjadi evaluasi tersendiri untuk admin PPID Kapanewon Jetis untuk bisa meningkatkan skor di tahun 2025 ini. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memutakhirkan informasi yang dipublikasikan di website. Di samping pengelolaan website, Kapanewon juga secara aktif mengelola email resmi Kapanewon Jetis yakni. kec.jetis@bantulkab.go.id. Sebagai media resmi surat elektronik resmi, alamat email ini diakses secara periodik baik untuk keperluan membuka email ataupun mengirim email. Hal yang lain yang diupayakan Kapanewon Jetis adalah pengelolaan media sosial antara lain youtube, facebook, instagram untuk mendukung penyediaan informasi di samping pengelolaan website. Hal ini diupayakan

juga untuk melaksanakan tugas kehumasan organisasi. Akun akun media sosial yang digunakan adalah :

1. https://www.instagram.com/kapanewonjetis (instagram)
2. https://www.facebook.com/kapanewonjetis (facebook)
3. https://www.youtube.com/Kapanewon Jetis (Youtube)

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

   Sarana dan prasarana penunjang Layanan Informasi Publik yang dimiliki Kapanewon Jetis untuk meyelenggarakan Layanan Informasi Publik antara lain :

   a. Ruangan PPID

      Ruangan PPID menempati di ruangan Jawatan Pelayanan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa peminta informasi akan meminta informasi di ruangan Pelayanan Umum. Jadi penyediaan ruang PPID terutama untuk melayani peminta informasi yang datang langsung ke kantor Kapanewon Jetis. Kondisi ruangan PPID ini saat ini cukup baik. Sedangkan untuk pengelolaan website dan email dilakukan bisa di ruangan lain di mana personil pengelola berada. Mengingat website dan email ini bisa diakses di mana saja.

      Berikut dokumentasi ruangan PPID Kapanewon Jetis.

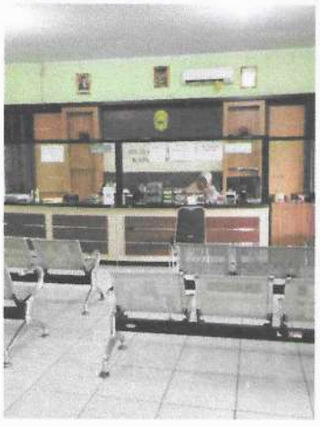

b. Personal Komputer dan Printer

Untuk menyelenggarakan penyediaan informasi publik disediakan sebuah personal komputer dan satu buah printer di ruangan sekretariat. Namun demikian pelaksanaan pengelolaan penyediaan informasi bisa dengan menggunakan komputer di ruangan lain ataupun dengan menggunakan laptop dan gadget pribadi personil pengelola informasi. Kondisi personal komputer dan printer yang ada saat ini cukup baik.

Berikut dokumentasi personal komputer, printer, dan jaringan internet yang digunakan untuk penyelenggaraan penyediaan informasi publik.

c. Jaringan Internet

Untuk pengelolaan informasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi yang memerlukan jaringan internet misalnya untuk kegiatan upload data, informasi, berita dsb, di Kapanewon Jetis telah terpasang jaringan internet yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Jaringan internet ini bisa didapatkan melalui jaringan LAN melalui kabel ataupun nirkabel (wifi), Jaringan internet yang ada saat ini kondisinya cukup baik.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Sumber Daya Manusia di Kapanewon Jetis yang menangani Layanan Informasi Publik antara lain :

a. Pejabat PPID

Pejabat PPID di Kapanewon Jetis bertugas mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi. Di samping itu Pejabat PPID bertugas menentukan arah kebijakan pengelolaan penyediaan informasi. Pejabat PPID juga memberikan reward berupa apresiasi kepada pelaksana dan bentuk reward yang lain kepada pelaksana atas kinerja yang dicapai oleh pelaksana.

b. Pelaksana

Pelaksana Layanan Penyediaan Informasi Publik di Kapanewon Jetis saat ini ada 5 personil. Namum tugas pengelolaan pelayanan informasi publik ini umumnya adalah tugas tambahan, mengingat keterbatasan jumlah personil di Kapanewon Jetis. Hal ini yang menjadi salah satu sebab pada akhir tahun penyediaan informasi pada website terutama dalam peyediaan berita menjadi berkurang frekuensinya. Hal ini disebabkan pada akhir tahun para personil pengelola informasi ini harus mengerjakan tugas utamanya yang pada umumnya cukup banyak dan telah ditentukan deadline penyelesaiannya.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Anggaran untuk Layanan Informasi Publik antara lain dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana antara lain pemeliharaan personal komputer dan printer, pengadaan tinta printer juga honor untuk pengelola website..

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	11
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	11
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

   Kendala eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Jetis adalah berbagai macam karakter pemohon informasi sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengelola pelayanan untuk dapat menciptakan pelayanan prima. Kendala lain adalah kurangnya pengetahuan pemohon informasi publik terhadap tata cara permohonan informasi publik

2. Kendala internal

   Kendala internal yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Jetis adalah bagi petugas pengelola, tugas pengelolaan ini adalah tugas tambahan. Pada saat tugas utama tidak begitu banyak, maka pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Namun bila saat tugas utama pengelola cukup banyak, maka pelaksanaan pengelolaan penyediaan informasi menjadi terkendala, hal ini dikarenakan para pengelola harus menyelesaikan tugas utama. Untuk itu komitmen yang tinggi perlu ditanamkan agar pelayanan informasi tetap dapat berjalan di tengah tengan pelaksanaan tugas rutin.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hal utama yang dihadapi oleh Kapanewon pada umumnya adalah keterbatasan jumlah personil. Untuk itu perlu pengaturan khusus dalam pelayanan informasi ini agar pada saat volume pekerjaan meningkat, pelayanan informasi tetap dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, maka kompetensi pengelola pelayanan informasi perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari - Desember
3	Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Website/PPID Kapanewon se-Kabupaten Bantul	Juli
4	Mengikuti Pertemuan Pendampingan Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 (SAQ)	Agustus
5	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik	Desember
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 30 Januari 2025
PPID Pelaksana
Panewu Jetis

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP. 197910051998101002

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

Gambar 1.
Sosialisasi Monev KID Tahun 2024

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152 Telepon/Fax : (0274) 374289, E-mail: kiddiy@jogjaprov.go.id
Website: komisi-informasi.jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 5 Juli 2024

Nomor	:	500.12.14/049
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (Satu) Bendel
Hal	:	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024

Kepada
Yth. Pimpinan Badan Publik DIY (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah DIY akan mengadakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY tahun 2023 secara daring/virtual, dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu 10 Juli 2024
Waktu	:	13.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Video Komunikasi Zoom **(Daring)**
		Meeting ID : 432 145 0897
		Passcode : #kiddiy
Acara	:	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024 secara daring/virtual

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Ketua

Ernawati, S.I.P., M.H.

NB : mohon untuk PPID Utama Pemda DIY/Pemkab/Pemkot se-DIY untuk menyampaikan undangan ini kepada PPID Pelaksananya

Gambar 2.
Pendampingan Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 (SAQ)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp. (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id, email: diskominfo@bantulkab.go.id

Bantul, 15 Agustus 2024

Nomor : B/500.12.16.1/02034/IKP/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. T E R L A M P I R
di -
BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Agustus 2024
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Mandala Saba Pracima (Ruang Rapat Sayap Barat) Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul
Acara : Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Informasi Daerah DIY

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Gambar 3.
Pembuatan Artikel Untuk Diunggah Di Website Kapanewon

Gambar 4.
Rakor Internal Terkait Pengelolaan PPID

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)
KAPANEWON JETIS
TAHUN 2024

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari		-	-	-	1 hari	
Februari	-	-	-	-	-	
Maret		1	-	-	1 hari	
April	-	-	-	-	-	
Mei	-	2	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	-	
Juli		1	-	-	-	
Agustus		2	-	-	1 hari	
September		2	-	-	2 jam	
Oktober		2	-	-	1 hari	
November		-	-	-	2 jam	
Desember	-	-	-	-	1 hari	
Jumlah		**10**	**-**	**-**		

Panewu Jetis,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON JETIS

Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP. 197910051998101002